



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.626/2016

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Paser Tahun 2017 dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Paser Tahun 2017 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
 7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
 11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016;
 12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016;
 13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016;
 14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
 16. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.573/2016;
- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/3308/BHI/DTKT tanggal 22 November 2016;
 3. Rekomendasi Bupati Paser Nomor 561/486/TU-Pimp/DTKT/2016 tanggal 16 November 2016;
 4. Berita Acara Dewan Pengupahan Kabupaten Paser tanggal 15 November 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Upah Minimum Kabupaten Paser Tahun 2017 sebesar Rp. 2.373.922,5 (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Lima Sen) per bulan.
- KEDUA : Bagi Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda,
pada tanggal 24 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bupati Paser di Tana Paser;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser di Tana Paser;
7. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
9. Ketua DPD SP/SB Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Ketua Apindo Kabupaten Paser di Tana Paser;
11. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Paser di Tana Paser;
12. Ketua DPC SP/SB Kabupaten Paser di Tana Paser.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006